


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
(MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NAELUL AZIZAH
07370042**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak di harapkan oleh seseorang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah dan sebagainya. Pengertian perlindungan hukum terhadap anak, dikatakan bahwa anak senantiasa harus di jaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.

Pokok bahasan skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut hukum Islam. Skripsi ini menggunakan *library research* (kepuustakaan murni). Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode analisis kualitatif sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pada tehnik pengumpulan data metode yang digunakan adalah literer, yakni data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Quran, kitab-kitab fiqh dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Dalam hal pendekatan, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual seperti : Mendapat Bantuan Fisik (Pertolongan Pertama Kesehatan dan pakaian), Mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalahnyabai di tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh Komisi Perlindungan Anak, Pengacara, dan sebagainya, Mendapat rehabilitasidan pembinaan antara lain meminta untuk tidak di ekspose di media dan terbuka, Dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pelaku kejahatan atau keluarga pelaku, Mendapatkan restitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku dan menggunakan upaya hukum. Sedangkan perlindungan hukum menurut hukum islam atas anak sebagai korban pelecehan seksual adalah kasus pelecehan seksual maka berhak mendapat mahar mitsil (pemberian yang serupa/sepadan).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Naelul Azizah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naelul Azizah

NIM : 07370042

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H

08 Juni 2011 M

Pembimbing I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Naelul Azizah
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naelul Azizah
NIM : 07370042
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyazah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H. M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN. 02/K. JS. SKR/PP. 00. 9/079/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Naelul Azizah
NIM : 07370042
Telah dimunaqosyahkan pada : 14 Juni 2011
Nilai Munaqosah : A- (90,00)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Tim

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP : 19681020 199803 1 002

Penguji II

Subaidi Oomar, S.Ag., M.Si.
NIP. 1975050517 200501 1 004

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H
14 Juni 2011 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP: 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAELUL AZIZAH
NIM : 07370042
Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 8 Juni 2011
6 Rajab 1432 H



Penyusun

Naelul Azizah

07370042

MOTTO

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور

” Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah,

Sedang dia orang yang berbuat kebaikan,

Maka sesungguhnya ia berpegang pada buhul tali yang kokoh

Dan hanya Allah-lah kesudahan segala urusan ” (QS Luqman 22)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tugas akhir ini kupersembahkan untuk orang yang dekat dihatiku
Kedua orang tuaku Umy dan Abah tercinta yang tak henti-hentinya
berdoa untuk anak-anaknya, untuk semangat, untuk dorongannya
dan semuanya...i love u
Kakak dan adikku tersayang
Ponakan-Ponakanku Tercinta
Sahabat dan teman-temanku
Yang selalu memberikan dukungan
Terimakasih semuanya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk. Prof. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Dr. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyash sekaligus pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.
3. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

4. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasa beserta staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah.
5. Abah dan Umyku tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta restunya bagi penyusun saat ini dan seterusnya.
6. Kakak dan adik-adikku tercinta: Mba Iin, Mas Rofik, Mas Awang, Amir, Ulin yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya serta ponakanku tersayang Ashim & Zahra, yang selalu memberikan ciuman sayangnya kepadaku, terimakasih sayang, semoga kita menjadi keluarga yang utuh, harmonis, rukun, serta selalu berada di jalan-Nya.
7. Mbah Sopiah yang telah memberikan dorongan semangat, mental serta materi untuk terus maju.
8. Sahabatku : Iyal, Ela, Tete Eva, Ani, Yuli, dan semua semua teman-teman JS Angkatan '07, teman-teman KKN angkatan 70 mudah-mudahan persahabatan dan persaudaraan yang kita jalin selama ini tidak akan pernah berujung walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu.
9. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini yang akan datang.

Akhir kata, penyusun berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 8 Juni 2011
6 Rajab 1432 H

Penyusun



Naelul Azizah

07370042



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gāin	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha

ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsur تنسى	ditulis	ā
		ditulis	<i>tansī</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II Gambaran Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual	21
A. Pengertian Anak dan Korban	21
B. Pengertian Pelecehan Seksual	32

C. Jenis dan Bentuk Pelecehan Seksual	34
D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	36
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM	46
A. Kedudukan Anak Dalam Islam	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	50
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam.....	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM.....	65
A. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	65
B. Hukum Islam	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1. Lampiran Terjemahan
2. Lampiran Biografi Ulama dan Sarjana
3. Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Lampiran Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik oleh pria, wanita, ataupun anak-anak.

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekadar keturunan biologis dan seseorang, tetapi titipan tuhan yang harus di jaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dengan Tuhan.¹

Dalam pandangan Islam, misalnya, anak juga dipandang kepada amanah dari Tuhan Yang maha Esa yang diberikan kepada orang tuanya. sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan.²

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* sudah sangat jelas mengatur persoalan HAM, termasuk hak-hak anak yang harus dilindungi. Sejak seorang anak yang lahir ke dunia, sudah diberi hak asas untuk

¹ Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 24.

² Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia: 2007), hlm. 2.

memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, bimbingan moral dari orang tuanya.³

Seorang anak berhak mendapatkan berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi penerus generasi para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.⁴

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu ” melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.⁵

Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa yang sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

³ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'ān- dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima yasa, cet II, 1999), hlm. 69.

⁴ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'ān dan Hak asasi Manusia*, hlm. 69.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV .

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Dalam hubungannya dengan kejahatan kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu membicarakan seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini seks telah menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik oleh pria maupun wanita, anak-anak, orang dewasa bahkan lanjut usia, baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang menyimpang yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korbannya karena dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang begitu mendalam dan mereka merasa telah kehilangan harapan di masa depan.

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak, dikatakan bahwa anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.⁶

Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (*combatan*) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat kedahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukan hanya dalam jangka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.⁷

Demikian juga di negara-negara yang dalam keadaan aman, yang tidak mengalami konflik bersenjata, telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak akibat pembangunan ekonomi yang dilakukan, seperti pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child*

⁶ Kamil Ahmad, Fauzan, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hak-hak Anak*, (Jakarta: 2008), hlm. 5.

⁷ Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 1.

prostitution), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan anak (*violation*) dan penyiksaan (*turtore*) terhadap anak.⁸

Sebagai sebuah masalah sosial, pelecehan dan tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia entah yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Pelecehan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak di harapkan oleh seseorang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban diharapkan untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual setelah kejadian, karena pelecehan seksual adalah tindakan melanggar hukum.

Berbagai pelecehan seksual akhirnya menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan yang pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya dan hal tersebut tidak dapat dipandang dari satu sisi kacamata saja karena hal tersebut memang merupakan suatu permasalahan yang kompleks yang menyangkut berbagai segi antara lain hukum, agama, sosial, dan budaya.

Penyelidikan klinis terhadap anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual menunjukkan adanya penderitaan psikologis hampir pada semua anak. Gejala-gejala tipikal dari anak korban pelecehan seksual umumnya meliputi takut, rasa tidak percaya terhadap orang lain, sedih, rasa

⁸ Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, hlm. 3.

bersalah, malu, sikap menolak untuk disentuh bahkan oleh orang tuanya sekalipun.⁹

Dari uraian di atas, maka penyusun merasa tertarik dan merasa perlu mengangkat kasus tersebut kepermukaan untuk diteliti, karena anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan suatu bentuk pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang terutama terhadap korban pelecehan seksual. Untuk itu di perlukan suatu upaya dan tindakan yang konkret, perlindungan itu sendiri harus dilakukan secara bersama-sama antara orang tua, penegak hukum dalam hal ini hakim dan polisi serta warga negara, baik sendiri maupun kolektif, dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mempertegas dan memperjelas dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual tersebut?

⁹ Charles E. Schaefer Ph.D., *Bila Anak Bertanya*, Alih bahasa: Drs. Ans Gregory da Iry, cet. 1 (Jakarta: BPK. Gunung Mulia: 1988), hlm. 60.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
2. Kegunaan Penelitian.

Memberikan kontribusi, mempeluas wawasan dan pengetahuan tentang hukum bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya yang tertarik terhadap keilmuan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, walaupun tidak secara spesifik dalam membahas tindak pidana pelecehan seksual, akan tetapi cukup menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Kajian pertama *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002* yang di keluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia¹⁰ disana menjelaskan mengatur hak dan kewajiban anak, perlindungan anak, kedudukan anak, ketentuan pidananya.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Visi Media)*.

Karya Ilmiah (skripsi) Desi Anggreini yang berjudul *“pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Di mana Desi memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dan bagaimana sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Skripsi tersebut hanya mengangkat tinjauan dan sanksi hukum Islam dan hukum positifnya sedangkan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual tidak di temukan.¹¹

Karya ilmiah (skripsi) Aidil Fitri yang berjudul *“Perlindungan HAM terhadap Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dipongoro Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan HAM bagi anak jalanan di rumah singgah Diponegoro serta mendeskripsikan upaya perlindungan HAM anak jalanan dalam perspektif hukum Islam.¹²

Karya Ilmiah (skripsi) Mubarik yang berjudul *“Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 81 tentang perlindungan anak)*. skripsi ini menjelaskan tentang

¹¹ Desi Anggraeni (04360059), *Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Perbandingan Mazhab, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

¹² Aidil fitri (99373699), *Perlindungan HAM terhadap Anak Jalanan di Rumah Singgah di Ponegoro Yogyakarta dalam Prespektif Hukum Islam*, Jinayah Siyasah, Syariah dan Hukum, universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

tindak pidana asusila dan tindak pidana asusila menurut Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 81 dalam hukum Islam.¹³

E. Kerangka Teoritik

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan sementara hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁴ Dalam kaitannya dengan hukum positif kita mengenal dengan adanya Undang-undang 1945 dan Pancasila itu menjadi landasan hukum bagi kita.

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini.

Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang

¹³ Mubarik (03370268), *Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Islam (Study Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Tentang perlindungan Anak)*, Jinayah Siyazah, Syariah dan Hukum, universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 4.

menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial.

Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”¹⁵

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah: “Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.¹⁶

Sementara itu, menurut Bonger, “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”.¹⁷

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa

¹⁵ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 71.

¹⁶ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, hlm. 71.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud di muka umum adalah, misal: di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat di datangi setiap orang dan sebagainya. Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.¹⁸

Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara Pancasila ini.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan.

¹⁸ Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, (Akademika Pressindo: 1986), Jakarta. Hlm. 8.

Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.

Studi yang mendalam tentang korban kejahatan ini yang merupakan objek victimologi semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama dalam era pembangunan (hukum) sekarang ini.

Jadi penyusun menggunakan teori viktimologi, secara etimologi, viktimologi berasal dari kata "*Victim*" yang berarti korban dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, victimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban/timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, kelompok, korporasi, swasta atau pemerintah. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁹

Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. Dengan viktimologi akan dapat diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi.

¹⁹ www.gats_shmh.com. di akses tanggal 7 Januari 2011.

2. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan manusia yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial.
3. Melalui studi victimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya.
4. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak sosial polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan.
5. viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian *viktimisasi criminal* atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.²⁰

Dari uraian di atas pada dasarnya ada tiga hal pokok berkenaan dengan manfaat studi tentang korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukumnya.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan tentang peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.²¹

Dalam hukum Islam, mewujudkan kemaslahatan umat ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh

²⁰ Arif Gosita, *Victimologi dan KUHP*, hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

kemaslahatan jika ia dapat memelihara lima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya *mafsadat* manakala ia tidak memelihara kelima unsur tersebut.

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya kelima unsur tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperhatikan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan hukum. Secara konseptual pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara: *Jalb al-maṣāliḥ* dan *dar' u al-mafāsīd* menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destruktif. Sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan tidak memihak.²²

F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang di teliti. Definisi metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai

²² Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana* (Bandung: Asy Syamsil dan Grafindo, 2001), hlm. 103.

tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode menurut Moh. Nasir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran.²³ Sedangkan penelitian diartikan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.²⁴ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library research*). Dengan menggunakan data-data yang diperlukan menggunakan literatur yang bersifat primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian.²⁵ Dalam hal ini penulis memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1983), hlm. 42.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

seksual, dengan demikian mempermudah bagi penulis untuk memberi kesimpulan dan menganalisis.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data yang diperoleh adalah bersumber dari Al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, himpunan perundangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, data sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, artikel, karya ilmiah, jurnal, kamus, ensiklopedi serta hasil penelitian berwujud laporan maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Mengenai sumber data diperoleh dari:

a. Sumber data primer

Sumber data yakni Al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, himpunan perundangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer. Dalam penelitian ini data sekunder adalah buku literatur, artikel, karya ilmiah, jurnal, kamus, ensiklopedi serta hasil penelitian berwujud laporan maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengumpulan data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan itu menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan digunakan metode *content analysis*/analisis isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pasal-pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dengan melihat sesuatu itu atau tidak berdasarkan norma-norma

yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam.

7. Analisis data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar supaya lebih sistematis, penyusun merencanakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu:

1. Latar Belakang Masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, dan apa yang menjadi latar belakang masalah yang akan diteliti.
2. Pokok Masalah, bagian ini peneliti memberikan penegasan terhadap pokok masalah yang terkandung dalam latar belakang masalah.
3. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan mengenai yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 14.

4. Telaah pustaka, pada bagian ini penyusun memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan sekarang dan kemudian penyusun kemudian menjelaskan letak perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.
5. Kerangka Teoritik, pada bagian ini penyusun memberikan pola berpikir atau kerangka berpikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
6. Metode Penelitian, pada bagian ini penyusun menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, baik dari segi pengumpulan data dan cara menganalisis data.
7. Sistematika Pembahasan, pada bagian ini penyusun memberikan penjelasan sistematika pembahasan yang akan dilakukan sebagai upaya untuk menyistematiskan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, yaitu berisi tentang gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi pengertian anak dan korban, pengertian pelecehan seksual, jenis dan bentuk dan pelecehan seksual, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga, yaitu berisi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Huku Islam meliputi Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam, Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana menurut hukum Islam, Perlindungan Hukum Islam Terhadap Anak sebagai korban pelecehan seksual.

Bab keempat, yaitu Analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menurut perspektif hukum Islam.

Bab kelima, yaitu bab yang terakhir yang berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menyusun skripsi ini penyusun akhirnya mengambil kesimpulan dan memberikan terhadap skripsi yang berjudul perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu:
 - a. Mendapat Bantuan Fisik (Pertolongan Pertama Kesehatan dan pakaian)
 - b. Mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalahnya di tingkat awal seperti pelaporan maupun proses selanjutnya, misalnya pendampingan oleh Komisi Perlindungan Anak, Pengacara, dan sebagainya.
 - c. Mendapat rehabilitasi dan pembinaan antara lain meminta untuk tidak di ekspose di media dan terbuka.
 - d. Dilindungi dari kemungkinan adanya ancaman dari pelaku kejahatan atau keluarga pelaku.
 - e. Mendapatkan restitusi ganti kerugian, kompensasi dari pihak pelaku dan menggunakan upaya hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut hukum Islam yang dalam hal ini dalam kasus perkosaan:

- a. Menurut Malik tidak memandang apakah perempuan tersebut wanita merdeka ataupun wanita budak. Kedua wanita tersebut apabila mengalami sesuatu pelecehan seksual berhak mendapatkan mahar meskipun nantinya akan ada perbedaan dalam jumlah pemberian tergantung harta perempuan tersebut. Apabila ia wanita merdeka dan dari kalangan terhormat tentu pemberian mahar untuknya lebih tinggi daripada perempuan amat.
- b. Menurut Sabiq dan Imam Syafi'i Imam asy-Syafi'i dalam keterangannya menyatakan bahwa anak / wanita yang mengalami kasus pelecehan seksual maka berhak mendapat *mahar mitsil* (pemberian yang serupa/sepadan).

B. Saran-Saran

1. Kepada aparat penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang intens menangani masalah perlindungan hukum kepada anak hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil, pedesaan, dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah.
2. Pada pihak orangtua sendiri, untuk turut serta dalam upaya memberikan pemenuhan hak-haknya, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, tanpa mengabaikan kepentingan dan hak-hak anak-anak yang lainnya. Serta anak-anak itu sendiri, agar ditumbuhkan kesadaran akan hak-hak

mereka serta semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

3. Semua lapisan masyarakat haruslah bersama-sama berjuang untuk mentransformasikan sikap yang mengabaikan atau memandang normal perilaku pelecehan seksual terhadap anak, termasuk peran gender yang bersifat *stereo type*, diskriminasi, penerimaan hukuman badan, serta praktek-praktek tradisi yang sangat merugikan tumbuh kembang anak. Hal ini tidak saja melalui pemberian hukuman kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak saja, namun juga melalui komitmen pribadi untuk melakukan transformasi “cara berpikir” untuk dapat menyikapi dan memahami arti pentingnya perlindungan terhadap anak. Penyebaran informasi mengenai hak-hak anak, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak hendaknya dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat, agar proses transformasi “cara berpikir” masyarakat, membuat kepekaan terhadap efek-efek merugikan dari pelecehan seksual pada anak semakin ditumbuhkan. Media apapun, dapat dipergunakan untuk mempromosikan nilai-nilai non pelecehan seksual. Negara dan pemerintah hendaknya menjamin bahwa hak-hak anak disebarkan dan dipahami oleh masyarakat, termasuk anak itu sendiri.
4. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang mungkin dapat terjadi di lingkungan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : Thoha Putra, 1998.

B. Ushul Fiqh dan Fiqh

Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr.

Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, 1966.

Abu, Muhammad Zahra, *Ahwal Asy-Syaakhsiyyah*, Kairo : Dar Al-Fikr, 1957.

Abu, Muhammad Zahrah, *fiqh Terjemahan Oleh Saefullah Ma'shum dari Ushulul Fiqh*, Cet.1 Jakarta : Pustaka Firdaus dan P 3 M, 1993.

Ahmad, Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Ahmad, Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*, Cet. 2, Jakarta : 2006.

Amshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Menurut Prespektif Islam*, Jakarta : Komisi Perlindungan Anak Indonesia : 2007.

Annas, ibn Malik, *Al-Muwattho'*, Beirut : Dar al-Ihya'.

Ardan, Muhammab, bin Ahmad, *Risalah haidl, Nifas, dan Istihadhoh lengkap*, Biltar : Ponpes Al-Falah, 1999.

Bisri, Cik Hasan, dkk., *Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Jinayat, Marsum, *Hukum Pidana Islam*, cet. 2, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1991.

Kauma, Fuad, *Buah Hati Rasulullah: Mengasuh Anak Cara Nabi*, Bandung: Hikmah, 2003.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 9*, alih bahasa M. Nabhan Husein, Bandung: Al-Ma'arif, 1995.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1971.

C. Buku Hukum

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung : Nuansa, 2007.

Kamil Ahmad, Fauzan, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hak-hak Anak*, Jakarta: 2008.

Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Gosita, Arif, *Masalah Korban kejahatan cet. 2*, Jakarta : Akademika Presindo, 1985.

Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak :Dalam prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Laporan UNICEF tahun 1995 dalam 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti : 1999.

Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet: I Jakarta: Sinar Grafika,1996.

Santoso, Topo, *Manggagas Hukum Pidana*, Bandung: Asy Syamsil dan Grafindo, 2001.

Setyowati, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet: III, Jakarta: UI Press, 1986.

Soenarto,R. Soerodibroto, S.H, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soetandyo, Wingjosoebroto, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya*” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995

Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta :PT. gramedia Pustaka Utama, 2010.

D. Buku Umum

Chaerani, nina, *Biarkan anak bicara*, Jakarta : Republika, 2003.

Josh Mc Dowell & Ed Stewart, *Pelecehan seksual, Cet. II* , Yogyakarta: Gloria Usaha Mulia, 2005.

Mboiek Pieter B., “*Pelecehan Seksual Suatu Bahasan Psikologis*,” makalah dalam *Seminar Sexual Harassment* , Surakarta 24 Juli (Surakarta : Kerjasama Pusat Studi Wanita Universitas Negeri Surakarta dan United States Information Service, 1992.

Nazir ,Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indah, 1983.

Schaefer E. Charles, *Bila Anak Bertanya*, Alih bahasa : Drs. Ans Gregory da Iry, Cet:1 Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia, 1988.

Umar, Marzuki Sa’abah, *Seks dan Kita*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.

E. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002*, Jakarta : visi media.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Kamus dan Ensiklopedi

Abdul M. Mujib, dkk. *Kamus Istilah Fiqh, cet. 1*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

Bisri, Adib dan Ahmad, Munawwir Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Bisri*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.

Echols, M. John dan Shadily, Hasan, *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta : Gramedia, 1994.

H.A. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam, jilid 1, cet 1*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Sri Sakasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1988.

W.J.S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

G. Koran

Daldjoeni, “*Perempuan, sudah dilecehkan masih dituduh mengiming-iming*”, Kompas, 21 November 1994.

H. Web

www.al-arham.com di akses tanggal 26 Maret 2011.

www.gats_shmh.com di akses tanggal 7 Januari 2011.

www.komnspa.or.id di akses tanggal 19 Januari 2011.

www.lbh-apik.or.id di akses tanggal 5 Maret 2011

www.rightsvoiceofchildren.com di akses tanggal 6 Februari 2011

www.rwayatweb.id di akses tanggal 10 Maret 2011.

www.wikiMu.com di akses di akses tanggal 23 Februari 2011.

www.wikipedia.com di akses tanggal 23 Februari 2011.